



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.3.7 – 16 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS IV
PEMBAHASAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB**

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran tugas Panitia Khusus IV Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, perlu dibentuk Pimpinan Panitia Khusus;
- b. bahwa Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan DPRD Provinsi Banten Nomor : 100.3.3.7- Tahun 2024 Tentang Pembentukan Panitia Khusus IV Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib;
 2. Hasil Rapat Panitia Khusus IV Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib;
 3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 6 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pimpinan Panitia Khusus IV Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, dengan susunan sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	FRAKSI
HERI HANDOKO, S.E., M.I P	KETUA	PARTAI DEMOKRAT
H. M. NUR KHOLIS, S.Th.I	WAKIL KETUA	KEBANGKITAN BANGSA
ISHAK SIDIK, S.E., MM	SEKRETARIS	PARTAI AMANAT NASIONAL

KEDUA : Tugas Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** :

- A. Memimpin rapat-rapat Panitia Khusus;
- B. Mengkoordinasikan kegiatan Panitia Khusus;
- C. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
- D. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Agustus 2024
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

